

**PENERAPAN PSAP NO. 07 TENTANG ASET TETAP PADA BANGUNAN KANTOR
DESA DI DESA LEMPENI KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG**

Dinda Nursafilah

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

Email : dindasafilah17@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang terhadap transaksi yang terkait dengan akun Aset Tetap Bangunan dan Untuk mengetahui sejauh mana Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Bangunan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum memiliki kebijakan akuntansi tentang Aset Tetap Bangunan, sehingga Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum menerapkan PSAP No. 07 secara penuh, Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum memiliki sistem akuntansi yang terpadu sehingga menimbulkan beberapa kelemahan, Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum dapat menyusun laporan keuangan. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum melakukan penyusutan atas aset tetap bangunan.

Kata Kunci: Aset Tetap Bangunan, Pengakuan, Penilaian, pengukuran, Pengungkapan, PSAP No. 07 Tentang Aset Tetap.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accounting treatment of village fixed assets in Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang Regency against transactions related to Building Fixed Assets accounts and To find out the extent to which Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang Regency had implemented PSAP No. 07 concerning Accounting for Building Fixed Assets. This research belongs to the category of qualitative research with a descriptive analysis approach, data collection is done by interview, observation, and documentation.

The results of this study indicate that Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang Regency does not yet have an accounting policy regarding Building Fixed Assets, so that Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang Regency has not yet applied PSAP No. 07 in full, Lempeni Village, Tempeh Subdistrict Lumajang Regency does not yet have an integrated

accounting system that raises several weaknesses, Lempeni Village, Tempeh District, Lumajang Regency, has not been able to prepare financial statements. Lempeni Village, Tempeh Subdistrict, Lumajang Regency, has not reduced the fixed assets of the building.

Keywords: Building Fixed Assets, Recognition, Assessment, Measurement, Disclosure, PSAP No. 07 About Fixed Assets.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010 (PSAP 07) tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Perubahan laporan keuangan desa dari segi penyajian ini ternyata tidak mudah untuk instansi pemerintahan desa.

Untuk itu, penulis memilih judul “Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Aset Tetap pada Bangunan Kantor Desa di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang atas transaksi terkait dengan akun Aset Tetap Bangunan?
2. Apakah Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap desa di Desa Lempeni Kecamatan Tempeh

Kabupaten Lumajang terhadap transaksi yang terkait dengan akun Aset Tetap Bangunan.

2. Untuk mengetahui sejauh mana Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk dapat lebih memahami penerapan PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang .
2. Sebagai masukan, gambaran obyektif dan tambahan informasi bagi Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dalam rangka mengimplementasi penerapan PSAP No. 07.
3. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum tentang PSAP No. 07, khususnya yang diterapkan pada Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aset Tetap

Menurut PSAP 07 Tahun 2010 aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.2 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

2.3 Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa

Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

2.4 Aset Desa

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

2.5 Akuntansi Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.

2.6 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Terhadap Aset Tetap

PSAP No.07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan yang dilakukan.

2.7 Penyusutan

Seperti halnya akuntansi komersial, dalam PSAP juga telah ditetapkan mengenai

penyusutan untuk aset tetap yang sebelumnya tidak dilakukan. Mengenai penyusutan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 54) disebutkan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

3.2 Subyek dan Lokasi Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan manajemen Desa Lempeni.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk skripsi ini dilakukan di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang adalah data fisik.

2. Sumber Data

Sumber Data adalah data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Survei Pendahuluan

Dilakukan kunjungan pertama ke objek penelitian, hal ini dilakukan bertujuan untuk melakukan observasi awal.

2. Survei Lapangan

Penelitian dilakukan di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Pada survei ini dikumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5 Metode Analisis Data

1. Mengumpulkan data tentang pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa pada Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.
2. Mengklasifikasi data mengenai pengukuran dan pelaporan Akuntansi Aset Desa yang ada di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang.
3. Menarik kesimpulan penelitian mengenai kesesuaian penerapan pengukuran dan pelaporan akuntansi aset desa yang dilakukan Desa Lempeni telah sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang

4.1.1 Sejarah Berdirinya Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Sejarah Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang adalah Desa Lempeni sendiri diambil dari nama tumbuhan yang banyak tumbuh di desa ini, namanya pohon palem (mangga) dan pohon mauni yang disatukan menjadi nama Lempeni. Tidak hanya itu, di Desa ini banyak tumbuhan yang namanya sama dengan Desa Lempeni, yakni Tumbuhan Lempeni atau biasa disebut daun lempeni.

4.2 Penerapan PSAP No. 07 oleh Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, pada bagian ini

penulis akan menganalisis apakah Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang telah menerapkan PSAP No. 07 tentang Aset Tetap Bangunan.

4.2.1 Pengakuan Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No. 07

Gedung dan Bangunan Kantor Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan maksudkan untuk digunakan.

4.2.2 Penilaian Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No. 07

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

4.2.3 Pengukuran Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No. 07

Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum melakukan penyusutan atas aset tetap beserta metode yang digunakan. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang melakukan pembelian gedung dan bangunan dengan harga perolehan Rp 200.000.000,00 dan pada tahun 2018 terjadi penambahan gedung dan bangunan harga perolehan sebesar Rp 366.468.792,00.

Berdasarkan dari Neraca Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang tahun 2018, diketahui bahwa gedung dan bangunan memiliki harga perolehan sebesar Rp 366.468.792,00 dan memiliki masa manfaat 20 tahun. Dengan menggunakan perhitungan beban penyusutan menggunakan metode garis lurus maka diperoleh:

$$P = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Estimasi Masa Manfaat}}$$
$$P = \frac{366.468.792}{20}$$

$$P = 18.323.440$$

Maka besarnya beban penyusutan per tahun sebesar Rp 18.323.440,00.

4.2.4 Pengungkapan Aset Tetap Bangunan berdasarkan dengan PSAP No. 07

Pengungkapan aset tetap bangunan dalam Neraca telah dianggap wajar. Dengan demikian, informasi yang berhubungan aset tetap bangunan Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dapat digambarkan secara lengkap.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum memiliki kebijakan akuntansi tentang Aset Tetap Bangunan, sehingga Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum menerapkan PSAP No. 07 secara penuh.
2. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum memiliki sistem akuntansi yang terpadu sehingga menyebabkan beberapa kelemahan.
3. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum dapat menyusun laporan keuangan.
4. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang belum melakukan penyusutan atas aset tetap bangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran-saran agar:

1. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang segera

menyusun sistem akuntansi yang terintegrasi.

2. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki dalam bidang akuntansi.
3. Desa Lempeni Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang diharapkan untuk segera melakukan penyusutan atas aset tetap bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam Dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, Nur Dan Bambang Supomo. 2013. Edisi Pertama. *Metodelogi Penelitian*. BPFEEYOGYAKARTA. Yogyakarta
- Jusup, Al.Hariyono. 2011. Jilid 2. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suwanda, Dadang dan Hendri Santosa. (2015). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.